

**KAPUAS HULU
SEMAKIN MEBATU**



**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA (IKU)**

**KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**TAHUN
2025**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	(i)
BAB I PENDAHULUAN	(1)
1.1 Latar Belakang	(1)
1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	(4)
1.3 Landasa Hukum	(2)
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	(3)
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	(4)
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	(4)
BAB III Gambaran Umum	(9)
3.1. Visi	(6)
3.2. Misi	(6)
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	(6)
3.4. Arah Kebijakan	(7)
BAB IV PENUTUP	(17)
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengkadan disusun atas dasar:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024–2043;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018–2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014–2034;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011–2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
23. Peraturan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, maka Visi Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

***“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
RESPONSIF DAN AKUNTABEL”***

3.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 2(dua) misi Kecamatan Pengkadan yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima,
- Misi 2 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik melalui pemantapan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pengkadan yang prima menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kemampuan aparat yang profesional menuju tatakelolapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dengan tetap menjaga lingkungan hidup sekitar.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang– undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan rakyat;
- g. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Panggungrejo adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

b. Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan , maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Strategi I : Melakukan penguatan kedalam dengan meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

Arah Kebijakan : Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik

Strategi II : Memperkuat hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tercipta harmonisasi kehidupan

Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Strategi III : Melakukan penguatan keluar dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Arah Kebijakan : Optimalisasi peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang terakreditasi

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengkadan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Pengkadan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PENGKADAN
TAHUN 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE/FORMULA PENGHITUNGAN	REALISASI 2024	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Predikat SAKIP	Penilaian Atas Fakta Objektif Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip PD	C	C	Sekretaris	CAMAT
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Predikat SAKIP	Persentase Hasil Pemeriksaan Tahun SAKIP	Jumlah hasil pemeriksaan SAKIP tahun yang ditindaklanjuti + jumlah hasil pengawasan SAKIP tahun berjalan.	100%	100%	Sekretaris	CAMAT
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Total dari nilai persepsi per unsur : total unsur yang terisi) x nilai penimbang	81	80	Laporan survei IKM	CAMAT

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Desa/kelurahan yang telah menerapkan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan kecamatan	(Jumlah Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi : Jumlah total Desa/kelurahan) x 100%	100%	100%	Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum	CAMAT
--	----------------------------------	--	---	------	------	---------------------------------------	-------


PLT. CAMAT PENGKADAN

SEKONI.S.Sos
 Pembina
 NIP. 19711015 200604 1 011